

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**



Oleh:

**Satri Orija Maria
Nim. 2010034510004**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
AKADEMI AKUNTANSI INDONESIA
PADANG
2023**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda Pemerintahan, yang menjadi fokus pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut. Salah satu yang menjadi jalan utama adalah dilakukannya pembangunan. Faktor yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan juga harus adanya ketersediaan anggaran. Hal tersebut dapat ditunjang dari hasil pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018), Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak terbagi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak restoran, Pajak air tanah, pajak reklame. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan yang penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini dikembalikan ke daerah, hal ini dapat PBB